



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN

TOKO SEDERHANA TEKNIK

NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
33 / SPK/ MPO/VIII/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 13 AGUSTUS 2021

NAMA PEKERJAAN **PENGADAAN MESIN PENCACAH ORGANIK**

NILAI KONTRAK : Rp. 18.150.000.-
(DELAPAN BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH
RIBU RUPIAH)

WAKTU : **30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER**
PELAKSANAAN

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Polewali Tlp. 0428-22192

SURAT PERINTAH KERJA

PENGADAAN MESIN PENCACAH ORGANIK

NOMOR : 33 / SPK/ MPO/VIII/DAK /DLHK/2021

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Polewali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NURSAM , S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan /
Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali
Kab. Polewali Mandar

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. NAHARUDDIN**
Jabatan : Pimpinan Toko Sederhana Teknik
Berkedudukan di : Jl. Padi Unggul I No. 36 Wonomulyo
Kab. Polewali Mandar

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Toko Sederhana Teknik , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **KEDUA PIHAK** bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan syarat –syarat sebagaimana tercantum dan diatur dalam pasal – pasal dibawah ini :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menentukan Spesifikasi, Type dan Jumlah Pengadaan Mesin Pencacah Organik.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

PASAL 3
HARGA DAN SPESIFIKASI BARANG

1. Besaran biaya Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar adalah Rp. 18.150.000.- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN dengan rician sebagai berikut :

No	Nama Barang	Vol	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin Pencacah Organik	1 Unit	18.150.000	18.150.000
Jumlah Total				18.150.000

2. Spesifikasi dan Type Pekerjaan Pengadaan Mesin Pencacah Organik sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Identitas sebagaimana terlampir dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1;
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jaminan kualitas, Layanan Purnajual dan Garansi Pengadaan Mesin Pencacah Organik.

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pencacah Organik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender terhitung sejak di tanda tangannya Surat Perintah Pengiriman (SPP).

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Mesin Pencacah Organik sebesar Rp. 18.150.000.- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;
2. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung Bendahara (LSB).

PASAL 7
SANKSI DAN DENDA

Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN .

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait;
3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi;
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak;
6. Bila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar;
7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 9
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila **PIHAK KEDUA** cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
3. Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan proses melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Polewali;
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh para pihak;
4. Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**


1. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas;
2. Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi marerai secukupnya , 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak;
2. Masing – masing Pihak dapat memperbanyak salinan naskah perjanjian kerja ini sesuai dengan kebutuhan;
3. Perjanjian kerja ini mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



NURSAM, S.Ag., M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004



H. NAHARUDDIN
Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) Nomor: 34 / SPP/ MPO/VIII/DAK /DLHK/2021 Paket Pekerjaan: Pengadaan Mesin Pencacah Organik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 33 / SPK/ MPO/VIII/DAK /DLHK/2021 tanggal 13 Agustus 2021 ,
bersama ini memerintahkan:

TOKO SEDERHANA TEKNIK

Alamat : Jalan Padi Unggul I No. 36 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
yang dalam hal ini diwakili oleh: H. NAHARUDDIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Mesin Pencacah Organik	Unit	1	16.500.000	16.500.000
	PPN 10%				1.650.000
	Jumlah Total				18.150.000

- Tanggal barang diterima : Paling Lambat 07 September 2021 ;
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 September 2021;
- Alamat pengiriman barang : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan RA. Kartini No.1 Pekkabata Kec. Polewali;
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Polewali , 13 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran,

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
Toko Sederhana Teknik

H. NAHARUDDIN
Pimpinan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

DOKUMEN KONTRAK

PENGADAAN BARANG

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN

CV. ALKAUTZAR MANDIRI

NOMOR SURAT PERJANJIAN :

44/ SP-Kontrak/ DTS/VIII/DAK /DLHK/2021

TANGGAL 25 AGUSTUS 2021

**SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NAMA PAKET : PENGADAAN ANGKUTAN RODA ENAM DUMP
TRUCK SAMPAH**

**NILAI KONTRAK : Rp. 1.016.899.950.-
(SATU MILYAR ENAM BELAS JUTA DELAPAN
RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU
SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pengadaan Angkutan Roda Enam Dump Truck Sampah
Nomor : 44/ SP-Kontrak/ DTS/VIII/DAK /DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari Senin tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara:

1. **NURSAM, S.Ag, M.Si** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 143 Tahun 2021 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. **ARMAN HASAN, SE** , Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. ALKAUTZAR MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan. Abdul Muthalib dg Narang Blok E no 87 Kab. Gowa Sulawesi Selatan , berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.07 tanggal 24 Maret 2016 , Notaris FENNY LOWANDI, SH selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 41 / SPPBJ/ DTS/VIII/DAK /DLHK/2021, tanggal 23 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Angkutan Roda Enam Dump Truck Sampah

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.016.899.950,- (Satu Milyar Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kab. Polewali Mandar
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag., M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
CV. Alkautzar Mandiri
Penyedia,



ARMAN HASAN, SE
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darna Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 45 / SPP/ DTS/VIII/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan : Pengadaan Angkutan Roda Enam Dump Truck Sampah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan/ Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Angkutan Roda Enam Dump Truck Sampah nomor : 44/ SP-Kontrak/ DTS/VIII/DAK /DLHK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 , bersama ini memerintahkan:

CV. ALKAUTZAR MANDIRI

Alamat : Jl. Abdul Muthalib dg Narang Blok E no 87 Kab. Gowa Sulawesi Selatan
yang dalam hal ini diwakili oleh : ARMAN HASAN, SE
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Angkutan Roda Enam Dump Truck Sampah Chasis Hino Dutro 130 HD X Power	Unit	2	462.227.250	924.454.500
				Jumlah	924.454.500
				PPN	92.445.450
				Jumlah Total	1.016.899.950

Terbilang : Satu Milyar Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah

- Tanggal barang diterima : Paling Lambat 16 Nopember 2021;
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Nopember 2021
- Alamat pengiriman barang : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar
- Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Polewali , 25 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. Alkautzar Mandiri

ARMAN HASAN, SE

Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : JL. RA. Kartini No1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG**

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN

CV. ALKAUTZAR MANDIRI

**NOMOR SURAT PERJANJIAN :
42/ SP-Kontrak/ TAR/VIII/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 25 AGUSTUS 2021**

**SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NAMA PAKET : PENGADAAN ANGKUTAN RODA ENAM TRUCK
ARM ROOL
NILAI KONTRAK : Rp. 1.092.699.850.-
(SATU MILYAR SEMBILAN PULUH DUA JUTA
ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN
RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
JENIS KONTRAK : LUMSUM
WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Dharma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pengadaan Angkutan Roda Enam Truck Arm Rool
Nomor : 42/ SP-Kontrak/ TAR/VIII/DAK /DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari Senin tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara:

1. **NURSAM, S.Ag, M.Si** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 143 Tahun 2021 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. **ARMAN HASAN, SE**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. ALKAUTZAR MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan. Abdul Muthalib dg Narang Blok E no 87 Kab. Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.07 tanggal 24 Maret 2016, Notaris FENNY LOWANDI, SH selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 40 / SPPBJ/ TAR/VIII/DAK /DLHK/2021, tanggal 23 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Angkutan Roda Enam Truck Arm Rool

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.092.699.850,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kab. Polewali Mandar
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag., M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
CV. Alkautzar Mandiri
Penyedia,



CV AL KAUTZAR MANDIRI
General Contractor & Supplier

ARMAN HASAN, SE
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darna Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 43 / SPP/ TAR/VIII/DAK /DLHK/2021
Paket Pekerjaan : Pengadaan Angkutan Roda Enam Truck Arm Rool

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan/ Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Angkutan Roda Enam Truck Arm Rool nomor : 42/ SP-Kontrak/ TAR/VIII/DAK /DLHK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 , bersama ini memerintahkan:

CV. ALKAUTZAR MANDIRI

Alamat : Jl. Abdul Muthalib dg Narang Blok E no 87 Kab. Gowa Sulawesi Selatan
yang dalam hal ini diwakili oleh : ARMAN HASAN, SE
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Angkutan Roda Enam Truck Arm Rool Chasis Hino Dutro 130 HD X Power	Unit	2	496.681.750	993.363.500
				Jumlah	993.363.500
				PPN	99.336.350
				Jumlah Total	1.092.699.850

Terbilang : Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 16 Nopember 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Nopember 2021
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Polewali , 25 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. Alkautzar Mandiri

CV. ALKAUTZAR MANDIRI
General Contractor & Supplier

ARMAN HASAN, SE
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kel. Polewali Telepon 0428 – 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN JASA KONSULTASI

ANTARA:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILIHAN
PENGUMPULAN, PEGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

CV. MITRA CONSULTAN

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
04/SPK/PRC-PDU/III/DAU/DLHK/2021
TANGGAL 03 MARET 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**NAMA PAKET : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR
ULANG SAMPAH**

**NILAI KONTRAK : Rp. 66.757.000.-
(ENAM PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA
PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

MASA PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER


SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Dharma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 04/SPK/PRC-PDU/III/DAU/DLHK/2021 Tanggal : 03 Maret 2021
Nama PPK:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. MITRA CONSULTAN
PAKET PENGADAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 4.a/PERENC.PEMB.PADUS/PP-DLHK/II/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 22 FEBRUARI 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 06/PERENC.PEMB.PADUS/PP-DLHK/III/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 01 MARET 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Umum (DAU) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 66.757.000.- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak: Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MITRA CONSULTAN
 NURSAM, S.Ag, M.Si NIP. 19641010 198709 1 004	 MA'MUN Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 05/SPMK/PRC-PDU/III/DAU/DLHK/2021

Paket Pekerjaan:
Perencanaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Perencanaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah nomor: 04/SPK/PRC-PDU/III/DAU/DLHK/2021 tanggal 03 Maret , bersama ini memerintahkan:

CV. MITRA CONSULTAN

Alamat : Dusun 1 Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang dalam hal ini diwakili oleh: MA'MUN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Perencanaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah;
2. Tanggal mulai kerja: 03 Maret 2021 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 02 April 2021
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Polewali , 03 Maret 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. MITRA CONSULTAN





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kel. Polewali Telepon 0428 – 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN JASA KONSULTASI

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PPK

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

CV. ARC GREEN BUILDING CONSULTAN

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
07/SPK/PRC-RK/III/DAU/DLHK/2021
TANGGAL 03 MARET 2021**


SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**NAMA PAKET : PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS
UNIT**
**NILAI KONTRAK : Rp. 25.799.000.-
(DUA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN
PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)**
JENIS KONTRAK : LUMSUM
MASA PELAKSANAAN : 20 (DUA PULUH) HARI KALENDER
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darna Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 07/SPK/PRC-RK/III/DAU/DLHK/2021 Tanggal : 03 Maret 2021
Nama PPK:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. ABG BUILDING CONSULTAN
PAKET PENGADAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS UNIT	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 4.a/PERENC.PEMB.RKU/PPDLHK/II/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 22 FEBRUARI 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 06/PERENC.PEMB.RKU/PP-DLHK/III/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 01 MARET 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Umum (DAU) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 25.799.000.- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak: Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (Dua Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK  <u>NURSAM, S.Ag, M.Si</u> NIP. 19641010 198709 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ABG BUILDING CONSULTAN  <u>ZULKIFLI ABDILLAH, SE</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darna Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 08/SPMK/PRC-RK/III/DAU/DLHK/2021

Paket Pekerjaan:
Perencanaan Pembangunan Rumah Kompos Unit

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Perencanaan Pembangunan Rumah Kompos Unit nomor: 07/SPK/PRC-RK/III/DAU/DLHK/2021 tanggal 03 Maret , bersama ini memerintahkan:

CV. ABG BUILDING CONSULTAN

Alamat : Jalan A.Latanratu Kel. Takkatidung Kec. Polewali Kab. Polman
yang dalam hal ini diwakili oleh: ZULKIFLI ABDILLAH, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Perencanaan Pembangunan Rumah Kompos Unit;
2. Tanggal mulai kerja: 03 Maret 2021 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 20 (Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Maret 2021
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Polewali , 03 Maret 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. ABG BUILDING CONSULTAN



ZULKIFLI ABDILLAH, SE
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

**DOKUMEN KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
ANTARA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN
CV. AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA**

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
22 / SPK/ PGP/VI/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 17 JUNI 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA PAKET : PENGADAAN GEROBAK PILAH

**NILAI KONTRAK : Rp. 51.865.000.-
(LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS
ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU
PELAKSANAAN : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 22 / SPK/ PGP/VI/DAK /DLHK/2021 Tanggal : 17 JUNI 2021
Nama KPA:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA
PAKET PENGADAAN : PENGADAAN GEROBAK PILAH	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 01/PP-PGP/DLHK/VI/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 31 MEI 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 02/PP-PGP/DLHK/VI/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 08 JUNI 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Khusus (DAK) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp. 51.865.000 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran  NURSAM, S.Ag, M.Si NIP. 19641010 198709 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA  ZULKARNAIN Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 23 / SPP/ PGP/VI/DAK /DLHK/2021
 Paket Pekerjaan: Pengadaan Gerobak Pilah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
 NIP. : 19641010 198709 1 004
 Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan/KPA
 Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali Kab. Polewali Mandar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 22 / SPK/ PGP/VI/DAK /DLHK/2021 tanggal 17 Juni 2021 , bersama ini memerintahkan:

CV. AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA

Alamat : Makkombong Timur Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
 yang dalam hal ini diwakili oleh: ZULKARNAIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Gerobak Pilah	Unit	10	4.715.000	47.150.000
				PPN 10%	4.715.000
				Jumlah Total	51.865.000

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 05 September 2021 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 September 2021
5. Alamat pengiriman barang : Jalan RA. Kartini No.1 Pekkabata Polewali
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Polewali , 17 Juni 2021

Untuk dan atas nama
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kuasa Pengguna Anggaran

NURSAM, S.Ag, M.Si
 NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
 CV. AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

**DOKUMEN KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
ANTARA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN
CV. BANGUN PERSADA**

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
19 / SPK/ PRK-PAA/VI/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 07 JUNI 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**NAMA PAKET : PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS –
PENGADAAN ALAT - ALAT**

**NILAI KONTRAK : Rp. 173.217.000.-
(SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA DUA
RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU
PELAKSANAAN : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**


SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 19 / SPK/ PRK-PAA/VI/DAK /DLHK/2021 Tanggal : 07 JUNI 2021
Nama KPA:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. BANGUN PERSADA
PAKET PENGADAAN : PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS – PENGADAAN ALAT-ALAT	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 03/PRK-PAA/DLHK/V/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 18 MEI 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/PRK-PAA/DLHK/VI/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 02 JUNI 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Khusus (DAK) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp. 173.217.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran  <u>NURSAM, S.Ag, M.Si</u> NIP. 19641010 198709 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. BANGUN PERSADA  <u>MUHAMMAD NASRULLAH MAKKARUMPA</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 20 / SPP/ PRK-PAA/VI/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Kompos – Pengadaan Alat - Alat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan/KPA
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 19 / SPK/ PRK-PAA/VI/DAK /DLHK/2021 tanggal 07 Juni 2021 ,
bersama ini memerintahkan:

CV. BANGUN PERSADA

Alamat : Jalan Bluh Safir BTN PIM Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

yang dalam hal ini diwakili oleh: MUHAMMAD NASRULLAH MAKKARUMPA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Crusher/Mesin Pencacah Sampah Organik	Unit	1	61.870.000	61.870.000
2	Mesin Pengayak Sampah	Unit	1	50.195.000	50.195.000
3	Motor Sampah 3 Roda	Unit	1	35.725.000	35.725.000
4	Sekop	Unit	5	225.000	1.125.000
5	Pacul	Unit	5	219.000	1.095.000
6	Garu	Unit	5	142.000	710.000
7	Gerobak Celeng / Dorong	Unit	3	1.155.000	3.465.000
8	Timbangan	Unit	1	1.545.000	1.545.000
9	Papan Informasi Tambahan	Unit	3	580.000	1.740.000
	PPN 10%				15.747.000
	Jumlah Total				173.217.000

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 26 Agustus 2021 ;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 September 2021

5. Alamat pengiriman barang : Jalan RA. Kartini No.1 Pekkabata Polewali

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).


Polewali , 07 Juni 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran


NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. BANGUN PERSADA


MUHAMMAD NASRULLAH MAKKARUMPA
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG**

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN

PT. HALIM INDO BERSAUDARA

NOMOR SURAT PERJANJIAN :

31 / SP-Kontrak/ PDUS-PM/VII/DAK /DLHK/2021

TANGGAL 26 JULI 2021

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**NAMA PAKET : PEMBANGUNAN DAUR ULANG SAMPAH –
PENGADAAN MESIN**

**NILAI KONTRAK : Rp. 515.911.000.-
(LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SEMBILAN
SEMBILAN RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Dharma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pembangunan Daur Ulang Sampah – Pengadaan Mesin
Nomor : 31 / SP-Kontrak/ PDUS-PM/VII/DAK /DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari Senin tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara:

1. **NURSAM, S.Ag, M.Si** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 143 Tahun 2021 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. **SUKMAWAN AMARULLAH**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT. HALIM INDO BERSAUDARA**, yang berkedudukan di The Belleza Permata Hijau, GP Office Tower Lantai 17 Unit 08 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Permata Hijau DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.1 tanggal 13 Maret 2018, Notaris **ARMALISNA AHMAD, SH, M.Kn** selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 30/SPPBJ/PDUS-PM/VII.DAK/DLHK/2021, tanggal 06 Juli 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Hopper Vibrator
2. Pengadaan Crusher/ Mesin Pencacah Organik
3. Pengadaan Conveyer Pemilah 1
4. Pengadaan Conveyer Pemilah 2
5. Pengadaan Conveyer Feeder
6. Pengadaan Lori
7. Pengadaan Mesin Press Hidrolik
8. Pengadaan Papan Informasi Tambahan
9. Pengadaan Timbangan
10. Pemasangan, Pengujian dan Pelatihan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 515.911.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kab. Polewali Mandar
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
PT. Halim Indo Bersaudara
Penyedia,



SUKMAWAN AMARULLAH
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Kel. Darma Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon 0428 – 22192 Fax 0428-22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 32 / SPP/ PDUS-PM/VII/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan : Pembangunan Daur Ulang Sampah – Pengadaan Mesin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan/ Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Daur Ulang Sampah – Pengadaan Mesin nomor : 31 / SP-Kontrak/ PDUS-PM/VII/DAK /DLHK/2021 tanggal 26 Juli 2021 , bersama ini memerintahkan:

PT. HALIM INDO BERSAUDARA

Alamat : The Belleza Permata Hijau, GP Office Tower Lantai 17 Unit 08 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Permata Hijau Jakarta Selatan DKI Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : **SUKMAWAN AMARULLAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Hopper Vibrator	Unit	1	7.560.000	7.560.000
2	Crusher/ Mesin Pencacah Organik	Unit	1	30.780.000	30.780.000
3	Conveyor Pemilah 1	Unit	1	41.580.000	41.580.000
4	Conveyor Pemilah 2	Unit	1	38.340.000	38.340.000
5	Conveyor Feeder	Unit	1	45.360.000	45.360.000
6	Lori	Unit	10	23.760.000	237.600.000
7	Mesin Press Hidrolik	Unit	1	54.540.000	54.540.000
8	Papan Informasi Tambahan	Unit	3	1.000.000	3.000.000
9	Timbangan	Unit	1	250.000	250.000
10	Pemasangan, Pengujian dan Pelatihan	Ls	1	10.000.000	10.000.000
Jumlah					469.010.000
FPN					46.901.000
Jumlah Total					515.911.000

Terbilang : Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupaih

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 12 Nopember 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Nopember 2021
5. Alamat pengiriman barang : TPA Amola Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Polewali , 26 Juli 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. Halim Indo Bersaudara

PT. HALIM INDO BERSAUDARA
SUKMAWAN AMARULLAH
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PPK

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

CV. ARKABADI

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
16 / SPK/ KS/V/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 10 MEI 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA PAKET : PENGADAAN KONTAINER SAMPAH KAPASITAS 6 M3

**NILAI KONTRAK : Rp. 111.342.000.-
(SERATUS SEBELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT
PULUH DUA RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU
PELAKSANAAN : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 16 / SPK/ KS/V/DAK /DLHK/2021 Tanggal : 10 MEI 2021
Nama KPA/PPK:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. ARKABADI
PAKET PENGADAAN : PENGADAAN KONTAINER SAMPAH KAPASITAS 6 M3	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 01/Und-PL/PP/DLHK/IV/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 23 APRIL 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/BAHPL-PL/PP/DLHK/V/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 04 MEI 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Khusus (DAK) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp. 111.342.000,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran /PPK  <u>NURSAM, S.Ag, M.Si</u> NIP. 19641010 198709 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ARKABADI  <u>SEPTIAN TRIKURNIAWAN LYMAN</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 17 / SPP/ KS/V/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan: Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 M3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan/KPA
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 16 / SPK/ KS/V/DAK /DLHK/2021 tanggal 10 Mei 2021 , bersama ini memerintahkan:

CV. ARKABADI

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kec. Simboro Kab. Mamuju
yang dalam hal ini diwakili oleh: SEPTIAN TRIKURNIAWAN LYMAN
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Kontainer Sampah Kapasitas 6 M3	Unit	2	50.610.000	101.220.000
	PNP 10%				10.122.000
	Jumlah Total				111.342.000

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 29 Juli 2021 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 08 Agustus 2021
5. Alamat pengiriman barang : Jalan RA. Kartini No.1 Pekkabata Polewali
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Polewali , 10 Mei 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. ARKABADI

CV. ARKABADI
SEPTIAN TRIKURNIAWAN LYMAN
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kel. Polewali Tlp 0428 – 22192

DOKUMEN KONTRAK

(e-purchasing)

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PPK

**PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH
KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

PT. ALFA GLOBAL INDONESIA

**NOMOR SURAT PERJANJIAN:
10/SPJ/MS/III/DAK/DLHK/2021
TANGGAL 22 MARET 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN ANGKUTAN RODA TIGA MOTOR
SAMPAH**

**NILAI KONTRAK : Rp. 382.000.000,-
(TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA
RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

MASA PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali Tlp 0428 – 22192

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pengadaan Angkutan Roda Tiga Motor Sampah
Nomor : 10/SPJ/MS/III/DAK/DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara:

1. **NURSAM, S.Ag, M.Si** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar , berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 143 Tahun 2021 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. **H. ANDI MUHAMMAD GUNAWAN** , Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. ALFA GLOBAL INDONESIA , yang berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Ruko Bisnis Centre 3 B7 Makassar Sulawesi Selatan , berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 10 tanggal 30 Oktober 2017 , Notaris ANDI FACHRYSYAM, S.H, M.Kn selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia e-Catalogue menggunakan e-Purchasing sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen-dokumen perencanaan pengadaan;
- (b) Terlampir kontrak katalog antara penyedia disebutkan diatas dengan LKPP nomor : 314 Tahun 2018 antara LKPP dengan PT. NOZOMI OTOMITIF INDONESIA;
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui melalui aplikasi e-Purchasing sebagaimana formulir informasi paket nomor KDR-P2103-3711204 tanggal 18 Maret 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”;
- (d) Pihak Penyedia PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA telah menunjuk PT. ALFA GLOBAL INDONSIA selaku distributor/pelaksanaan pekerjaan / pengirim barang;
- (e) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber dayateknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (f) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (g) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing

Paraf	
KPA/FPK	Penyedia

pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- 5) telah membaca keseluruhan dokumen teknis pelaksanaan pengadaan barang ini.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
Pengadaan Angkutan Roda Tiga Motor Sampah

No	Jenis Barang	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<ul style="list-style-type: none">• NOZOMI AZABU CARGO RAM 200 WC - VIN 2019• Angkutan Roda Tiga Motor Sampah• Warna : Kuning	10 Unit	38.200.000.-	382.000.000.-
JUMLAH TOTAL				382.000.000

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 382.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dengan jangka waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan terhitung tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari k Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dan dapat disetujui selama masih menggunakan alasan – alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur

Paraf	
KPA/FPK	Penyedia
A	a

- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 382.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Dua Juta Rupiah);

Pasal 5
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Proses e-Purchasing;
 - f. Spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja; dan
 - g. Keseluruhan dokumen pada tahapan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan pengadaan barang/jasa dan cara pengadaan barang/jasa, penetapan metode pemilihan penyedia, dan dokumen pendukung lainnya;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 7
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kab. Polewali Mandar
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK,



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
PT. ALFA GLOBAL INDONESIA
Penyedia,



H. ANDI MUHAMMAD GUNAWAN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Tlp. 0428-22192

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 11/SPMK/MS/III/DAK/DLHK/2021
Tanggal 22 Maret 2021

Paket Pekerjaan :
Pengadaan Angkutan Roda Tiga Motor Sampah

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURSAM, S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kuasa Penggu Anggaran / PPK
Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK**

Berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 10/SPJ/MS/III/DAK/DLHK/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan ini memerintahkan kepada :

Nama Penyedia : **PT. ALFA GLOBAL INDONESIA**
Alamat : Jalan A.P. Pettarani Ruko Bisnis Centre 3 B7 Makassar Sulawesi Selatan
Yang dalam hal ini : **H. ANDI MUHAMMAD GUNAWAN**
diwakili oleh

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**

Untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta penjelasan pekerjaan , untuk itu **Penyedia Jasa** supaya berkoordinasi teknis pelaksanaannya dengan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Angkutan Roda Tiga Motor Sampah;
2. Besaran Harga / Nilai Pekerjaan Adalah : Rp. 382.000.000,00.-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
3. Pekerjaan harus selesai selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak tanggal 22 Maret 2021 atau paling lambat selesai pada tanggal 21 Mei 2021;
4. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini tetap megacu pada Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Angkutan Roda Tiga Motor Sampah.

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Penyedia
PT. ALFA GLOBAL INDONESIA



H. ANDI MUHAMMAD GUNAWAN
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PPK

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA

**NOMOR SURAT PERINTAH KERJA :
13 / SPK/ MPH/IV/DAK /DLHK/2021
TANGGAL 19 APRIL 2021**

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA PAKET : PENGADAAN MESIN PRESS HIDROLIK

**NILAI KONTRAK : Rp. 100.958.000.-
(SERATUS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH
DELAPAN RIBU RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : LUMSUM

**WAKTU
PELAKSANAAN : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**


SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 13 / SPK/ MPH/IV/DAK /DLHK/2021 Tanggal : 19 APRIL 2021
Nama KPA/PPK:	NURSAM, S.Ag, M.Si NIP.19641010 198709 1 004
Nama Penyedia:	CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA
PAKET PENGADAAN : PENGADAAN MESIN PRESS HIDROLIK	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 01.a/ PP.PB-MPH/DLHK/4/2021 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 07 APRIL 2021
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/PL-PB-MPH/DLHK/4/2021 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 14 APRIL 2021
SUMBER DANA: Dana Alokasi Khusus (DAK) DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp. 100.958.000,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran /PPK  <u>NURSAM, S.Ag, M.Si</u> NIP. 19641010 198709 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA  <u>DARIMI</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 14 / SPP/ MPH/IV/DAK /DLHK/2021
Paket Pekerjaan: Pengadaan Mesin Press Hidrolik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Alamat : Jl. RA . Kartini No. 1 Pekkabata Polewali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 13 / SPK/ MPH/IV/DAK /DLHK/2021 tanggal 19 April 2021 , bersama ini memerintahkan:

CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA

Alamat : Jalan Kemakmuran Lr 1 No.8 , Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo

yang dalam hal ini diwakili oleh: DARIMI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Mesin Press Hidrolik	Unit	1	91.780.000	91.780.000
	PPN 10%				9.178.000
	Jumlah Total				100.958.000

2. Tanggal barang diterima : Paling Lambat 18 Juli 2021 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Juli 2021
5. Alamat pengiriman barang : Jalan RA. Kartini No.1 Pekkabata Polewali
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Polewali , 19 April 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK


NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA


DARIMI
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN

CV. AURELIA ZAHRA MANDIRI

NOMOR SURAT PERJANJIAN :

28 / SP-Kontrak / PDUS/VII/DAK /DLHK/2021

TANGGAL 15 JULI 2021

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH

NILAI KONTRAK : Rp. 1.337.905.124.-

**(SATU MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH
JUTA SEMBILAN RATUS LIMA RIBU SERATUS
DUA PULUH EMPAT RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN

**WAKTU : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH

Nomor : 28 / SP-Kontrak / PDUS/VII/DAK /DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** , berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : OS/PEMB.PADUS/POKJA-4/DLHK/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 27 / SPPBJ/ PDUS/VI/DAK /DLHK/2021 tanggal 29 Juni 2021, antara:

Nama : **NURSAM , S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali
Kab. Polewali Mandar

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 143 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : **R. ATLANTIK KUMALA NINGRUM, SE**
Jabatan : **Direktris**
Berkedudukan di : **Jalan Pemuda No. 20 Pekkabata Polewali
Kab. Polewali Mandar**
Akta Notaris Nomor : **37**
Tanggal : **18 Februari 2020**
Notaris : **SYARIEF RAHMAT TASMAN, S.H.**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. AURELIA ZAHRA MANDIRI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 1.337.905.124,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan kode akun kegiatan : 5.2.03.01.01.0037 – Belanja Modal Bangunan Gedung dan Tempat Kerja Lainnya;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar rekening nomor : 070 003 000023394 1 atas nama Penyedia : CV. Aurelia Zahra Mandiri

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat

- (2) Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
CV. Aurelia Zahra Mandiri



R. ATLANTIK KUMALA NINGRUM, SE
Direktris



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 29 / SPMK/ PDUS/VII/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan: Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAM, S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan /
Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali
Kab. Polewali Mandar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah nomor 28 / SP-Kontrak / PDUS/VII/DAK /DLHK/2021 tanggal 15 Juli 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. AURELIA ZAHRA MANDIRI

Alamat : Jalan Pemuda No. 20 Pekkabata Polewali

yang dalam hal ini diwakili oleh: **R. ATLANTIK KUMALA NINGRUM, SE**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: **Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah;**
2. Tanggal mulai kerja: **15 Juli 2021;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **12 Nopember 2021**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Polewali, 15 Juli 2021

Untuk dan atas nama
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran,**

NURSAM, S.Ag, M.Si

NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. Aurelia Zahra Mandiri,



R. ATLANTIK KUMALA NINGRUM, SE

Direktris



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 - 22192

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR SURAT PERJANJIAN :

36 / SP-Kontrak/ PRK/VIII/DAK /DLHK/2021

TANGGAL 16 AGUSTUS 2021

ANTARA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN

CV. ZULKARNAIN

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS

NILAI KONTRAK : Rp. 580.449.370.-

**(LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT
RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA
RATUS TUJUH PULUH RUPIAH)**

JENIS KONTRAK : GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN

**WAKTU : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN**

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH

Nomor : 36 / SP-Kontrak/ PRK/VIII/DAK /DLHK/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Polewali pada hari **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20/PEMB. RMH KMPS/2021 tanggal 07 Agustus 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 35 / SPPBJ/ PRK/VIII/DAK /DLHK/2021 tanggal 13 Agustus 2021, antara:

Nama : **NURSAM, S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali
Kab. Polewali Mandar

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 143 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **ZULKARNAIN**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Gatot Subroto Kec. Simboro
Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
Akta Notaris Nomor : 84
Tanggal : 27 Februari 2020
Notaris : **MINTA JAYA GINTING, SH, M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ZULKARNAIN selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Kompos** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Kompos** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan Rumah Kompos

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp 580.449.370,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** dengan kode akun kegiatan : 5.2.03.01.01.0037 – Belanja Modal Bangunan Gedung dan Tempat Kerja Lainnya;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju rekening nomor : 071 003 0000218410 3 atas nama Penyedia : CV. Zulkarnain

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat

- (2) Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Untuk dan atas nama
CV. Zulkarnain



ZULKARNAIN
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. RA. Kartini No 1 Pekkabata Kec. Polewali Telepon 0428 – 22192

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 37 / SPMK/ PRK/VIII/DAK /DLHK/2021

Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Kompos

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAM, S.Ag, M.Si**
NIP : 19641010 198709 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan /
Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Pekkabata Kec. Polewali
Kab. Polewali Mandar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Kompos nomor : 36 / SP-Kontrak/
PRK/VIII/DAK /DLHK/2021 tanggal 16 Agustus 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. ZULKARNAIN

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh: **ZULKARNAIN**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: **Pembangunan Rumah Kompos;**
2. Tanggal mulai kerja: **16 Agustus 2021;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **14 Desember 2021**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Polewali, 16 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kuasa Pengguna Anggaran,



NURSAM, S.Ag, M.Si
NIP. 19641010 198709 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. Zulkarnain



ZULKARNAIN
Direktur